KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 067650 Tanggal : 13-07-2017 Nomor Barang / AWB : PT17114618 Tanggal AWB : 11-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: Nama

B. EKSPORTIR:

Identitas : 023565302413000

Alamat : NO.3, LN. 34, MINZHU ST., XIUSHUI

Alamat : JL. MH. THAMRIN RUKO ROXY BLOK TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY 50442,

C. 11 LIPPO CIKARANG DESA CIBATU

TAIWAN R.O.C.

Nama : GMT GLOBAL INC

KEC. CIKARANG SELATAN. KAB.

: PT. SUMBERTAMA JAYA TEKNIK

BEKASI

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya		Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	PUNCH 1 PK TW	130 PCE		HS:84669400 7.5 - 10 10 0
NDP	BM: Rp 13,387		1	

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 292,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 292,000
PPN	=	Rp 418,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 418,000
	Jumlah	Rp 836,000
1		

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,128,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : APRILIUS DWI KURNIAWAN NIP : 197804302000011002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai